



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, pengaturan pusat kesehatan masyarakat perlu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah untuk memperkuat fungsi pusat kesehatan masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah Kerjanya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Barru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan hukum di bidang kesehatan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 37);
 11. Peraturan Bupati Barru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barru (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok jabatan pelaksana adalah kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
13. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
14. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
15. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
16. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan;

A

17. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas;
18. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas yang ada di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barru.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. Puskesmas Padongko berada di Kecamatan Barru;
 - b. Puskesmas Palakka berada di Kecamatan Barru;
 - c. Puskesmas Madello berada di Kecamatan Balusu;
 - d. Puskesmas Mangkoso berada di Kecamatan Soppeng Riaja;
 - e. Puskesmas Palanro berada di Kecamatan Mallusetasi;
 - f. Puskesmas Bojo Baru berada di Kecamatan Mallusetasi;
 - g. Puskesmas Pekkae berada di Kecamatan Tanete Rilau;
 - h. Puskesmas Pancana berada di Kecamatan Tanete Rilau;
 - i. Puskesmas Ralla berada di Kecamatan Tanete Riaja;
 - j. Puskesmas Lisu berada di Kecamatan Tanete Riaja;
 - k. Puskesmas Pujananting berada di Kecamatan Pujananting; dan
 - l. Puskesmas Doi-Doi berada di Kecamatan Pujananting.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai UPT yang membantu Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional yang terkait dengan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya.

A

- (2) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Puskesmas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Puskesmas diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab terdiri dari :
 1. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 2. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
 3. Penanggung jawab UKP Kefarmasian dan Laboratorium;
 4. Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas;
 5. Penanggung jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas; dan
 6. Penanggung jawab Mutu.
- (2) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku pada puskesmas perkotaan dan puskesmas perdesaan.
- (3) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PUSKESMAS

Bagian Kesatu

Tugas Dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mengintegrasikan program yang dilaksanakannya dengan pendekatan keluarga.
- (3) Pendekatan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu cara Puskesmas mengintegrasikan program untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi, meliputi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan Puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
- f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

- i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
- k. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
- l. melakukan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerjanya, melalui pengoordinasian sumber daya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Pasal 8

Dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter – pasien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
- e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan; dan

- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 10

- (1) Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Puskesmas sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PEJABAT

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kepala Puskesmas

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 dan Pasal 6, Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan kesehatan di puskesmas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan dalam rangka mewujudkan Kecamatan sehat yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi, meliputi:
- a. penyusunan Rencana Kerja strategis puskesmas;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas puskesmas;

- c. penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
- e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja puskesmas dan jaringannya;
- f. pengoordinasian tugas-tugas puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan puskesmas;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Uraian tugas Kepala Puskesmas, meliputi :

- a. merencanakan program dan kegiatan Puskesmas berdasarkan analisis masalah kebutuhan pelayanan puskesmas dengan mengacu pada rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- c. menganalisa dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan puskesmas, meliputi bidang administrasi dan teknis sesuai prosedur yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- d. Menyilia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu dan berkualitas;
- e. mengoordinir pelaksanaan program administrasi ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas berjalan secara efektif dan efisien;
- f. mengkaji dan menetapkan standar opsional prosedur dilingkungan puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
- g. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan dan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- h. melakukan pembinaan, peningkatan sumber daya manusia puskesmas dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta

- melakukan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- i. memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program dan kegiatan, melaksanakan prioritas pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
 - j. menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
 - k. melaksanakan pencatatan, monitoring dan evaluasi terhadap akses, mutu dan cakupan pelayanan kesehatan;
 - l. melaksanakan pelayanan kesehatan dengan menggunakan upaya promotif dan preventif;
 - m. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka penyusunan kebijakan; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Tata Usaha

Pasal 12

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi dengan membawahi beberapa kegiatan yang meliputi, sistem informasi puskesmas, pengelolaan administrasi kepegawaian, umum dan rumah tangga, serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun program dan kegiatan Tata Usaha pada Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatusahaan, umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
- e. memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan berkualitas dalam lingkup subag;
- f. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- g. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- h. menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan aset, dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- j. melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pelayanan organisasi, tatalaksana, dan administrasi, umum, kepegawaian, sistem informasi, rumah tangga yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan urusan pengelolaan administrasi keuangan;
- l. melaksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan dan pelaporan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan perencanaan dan pelaporan agar pekerjaan berjalan secara efektif dan efisien;

- n. melakukan monitoring dan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas; dan
- o. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab UKM esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyetujui pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
 - f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
 - i. melaksanakan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 - l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;

- m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab

UKM Pengembangan

Pasal 14

- (1) UKM Pengembangan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKM pengembangan yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan UKM Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa;
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
 - h. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga;
 - i. melaksanakan pelayanan kesehatan indera;
 - j. melaksanakan pelayanan kesehatan lansia;
 - k. melaksanakan pelayanan kesehatan kerja;
 - l. melaksanakan pelayanan kesehatan lainnya;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
 - n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab

UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 15

- (1) UKP Kefarmasian dan Laboratorium dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan UKP, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup tanggung jawab UKP yang berkaitan dengan UKP Kefarmasian dan Laboratorium untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
 - g. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - h. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - i. melaksanakan pelayanan keluarga yang bersifat UKP;
 - j. melaksanakan pelayanan persalinan;
 - k. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
 - l. melaksanakan pelayanan kefarmasian;
 - m. melaksanakan pelayanan laboratorium;
 - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
 - o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas Dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
 - g. melaksanakan puskesmas keliling;
 - h. membina dan/atau mengoordinasikan Bidan Desa, serta mengawasi pelaksanaan tugas Bidan Desa;
 - i. melaksanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - j. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan jejaring pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan jaringan pelayanan kesehatan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
 - l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas

Pasal 17

- (1) Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - f. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pengurus Barang Pembantu;
 - g. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - h. membina dan/atau mengoordinasikan Bangunan, Prasarana dan Peralatan Puskesmas di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poskesdes ;
 - i. melaksanakan, manfasilitasi, mangoordinasikan dalam penyiapan dokumen pengelolaan barang milik daerah;
 - j. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;

- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan bangunan, prasarana dan peralatan Puskesmas;
- l. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedepalan

Tugas dan Uraian Tugas Penanggung Jawab Mutu

Pasal 18

- (1) Mutu dipimpin oleh seorang Penanggung Jawab yang mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan manajemen mutu Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
 - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
 - f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan mutu Puskesmas;
 - g. memimpin rapat rutin manajemen mutu;
 - h. melaksanakan audit internal;
 - i. melaksanakan rapat tinjauan manajemen;
 - j. monitoring tindak lanjut audit internal;
 - k. melaksanakan survei kepuasan pelanggan;

- l. melaksanakan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien;
- m. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan mutu Puskesmas;
- n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Jabatan

Pasal 19

- (1) Kepala Puskesmas dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Kepala Tata Usaha dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab pada Puskesmas bukan jabatan struktural.
- (4) Jabatan fungsional tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Dan Pemberhentian

Pasal 20

Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha serta Penanggung Jawab pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab atau Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada Puskesmas

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.

- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Puskesmas dan Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan pelaksanaan kebijakan teknis Puskesmas.
- (8) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Puskesmas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Puskesmas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat pada puskesmas berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 53) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kabag. organisasi	A
Karubag. Kamb + Htdo.	f
Ditetik tanggal	


Ditetapkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BARRU, *h*


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 46

Af

